



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setiawan Budi Utomo als Wawan Bin Tulyono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Prambatan Lor.02 Rw.01 Desa.Prambatan Lor Kec.Kaliwungu Kab.Kudus Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Setiawan Budi Utomo als Wawan Bin Tulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tamyus Rochman, S.HI., Nuzullaila Romadanti, S.H., M.H., dan Anung Marganto, S.H., M.M., ketiganya advokat/konsultan hukum dari Law Firm Tamyus & Partners, beralamat di Cangkring RT.25, RW. 11, Bendungan, Wates, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 Maret 2021 di bawah No. 40/Sk.K/III/2021/PN Wat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Budi Utomo Als Wawan Bin Tulyono bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiawan Budi Utomo Als Wawan Bin Tulyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box handphone realme 3 pro warna abu-abu.
 - Lakban warna coklat sebagai pembungkus paket dan lakban bening yang tertempel tulisan penerima Candra Mahardika, 628127673323, Kulon Progo, Panjatan, Pedukuhan IV Kanaoman Rt 16/08 dan pengirim Wawan 6282124841118 Kudus, Prambatan.
 - 1 (satu) buah lakban berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah lakban berwarna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor 1946340430386529
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 6013014062162618
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru no.seri 28935908 no rek. 5928-01-030814-53-5 atas nama Setiawan Budi UTOMO alamat prambanan Lor Rt.2/1, Kaliwungu, kudus, kudus kab yang dikeluarkan BRI Unit Pasar Jember.

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru no.imei 866541056395490 dan nomor IMEI 2 866541056395482.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) laporan transaksi bank BRI kepada Yth.Setiawan Budi UTOMO, Prambatan Lor Rt2/1, kaliwungu kudu kab.kaliwungu kudu Tanggal laporan 16/02/21 periode transaksi 01/01/21 31/01/21 no.rek 592801030814535
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BNI cabang UGM Jogja Kepada Yth.Setiawan Budi UTOMO, prambatan lor 002001 prambatan lor 59332 kaliwungu/kudu periode tanggal 01/01/2021 s/d 31/01/2001 no.rek 1152243034.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI tanggal 02/01/21 waktu 15.09.55 ATM ID 861098 No.Ref.0152-KC WATES, No.Kartu 522184, 4443 Transer ATM Dari Bank BRI Nama Sugiarta, Kepada Bank CIMB Niaga Nama.OVO SXX WAXXXXI Rekening 8099085842650441 Jumlah Rp.3.600.000,-
- 1 (satu) lembar laporan transaksi dari bank BRI kepada Yth SUGIARTA, Pedukuhan IV Rt016 Rw 008 Kanoman Pnjatan Kulon Progo, Kab.Panjatan Kulon Progo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi Candra Mahardika;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Setiawan Budi Utomo Als Wawan Bin Tuliyo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Pemohon dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Setiawan Budi Utomo Als Wawan Bin Tulyono, pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.09 wib bertempat di ATM Bank BRI Cabang Wates Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.48 wib saat saksi Candra Mahardhika membuka facebook market place dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit hand phone, untuk selanjutnya saksi Candra Mahardhika menemukan akun facebook bernama Setiawan Budi yang merupakan akun milik terdakwa dimana dalam akun tersebut menjual 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Poco X3NFC seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dikarenakan tertarik maka saksi Candra Mahardhika menghubungi akun bernama Setiawan Budi tersebut melalui massenger untuk kemudian terdakwa mengarahkan saksi Candra Mahardhika agar berkomunikasi menggunakan whatsapp dengan no. 085842649301, hingga pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 saksi Candra Mahardhika menghubungi no whatsapp yang terdakwa berikan tersebut untuk menawarkan harga dari 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Poco X3NFC dimaksud, akan tetapi dikarenakan tidak terjadi kesepakatan, maka terdakwa beralih kepada saksi Candra Mahardhika agar yang bersangkutan menghubungi teman terdakwa yang juga berjualan hand phone merk Xiami Poco X3NFC seperti yang saksi Candra Mahardhika cari, hingga beberapa saat kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.19 wib terdakwa dengan mempergunakan nomor whatsapp 085842650441 menghubungi saksi Candra Mahardhika dengan mengaku sebagai teman dari pemilik akun facebook Setiawan Budi;
- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa yang dengan mengaku sebagai teman dari akun facebook Setiawan Budi tersebut, menawarkan 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Poco X3NFC seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena saksi Candra Mahardhika terik dengan penawaran tersebut maka terjadi kesepakatan dengan system pembayaran

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Candra Mahardhika dapat mentransfer ke rekening OVO terdakwa dengan no. 085842650441 atas nama OVO SXX WAXXXXI.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.09 wib saksi Candra Mahardhika melalui ATM Bank BRI melakukan transfer ke rekening OVO yang terdakwa berikan, dan selanjutnya saksi Candra Mahardhika menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dengan no. 085842650441 untuk menginformasikan bahwa saksi Candra Mahardhika telah melakukan transfer, dan terdakwa menjanjikan bahwa terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Poco X3NFC yang dimaksud akan sampai ke alamat saksi Candra Mahardhika pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021, hingga pada hari tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi Candra Mahardhika menerima paket melalui kurir J&T dan saat saksi Candra Mahardhika membuka paket tersebut hanya berisi kotak hand phone kosong merk realme 3 pro.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Candra Mahardhika mengalami kerugian uang sejumlah kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Setiawan Budi Utomo Als Wawan Bin Tulyono, pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.09 wib bertempat di ATM Bank BRI Cabang Wates Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.48 WIB saat saksi Candra Mahardhika membuka facebook market place dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit hand phone, untuk selanjutnya saksi Candra Mahardhika menemukan akun facebook bernama Setiawan Budi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akun milik terdakwa dimana dalam akun tersebut menjual 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Poco X3NFC seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dikarenakan tertarik maka saksi Candra Mahardhika menghubungi akun bernama Setiawan Budi tersebut melalui massenger untuk kemudian terdakwa mengarahkan saksi Candra Mahardhika agar berkomunikasi menggunakan whatsapp dengan no. 085842649301, hingga pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 saksi Candra Mahardhika menghubungi no whatsapp yang terdakwa berikan tersebut untuk menawar harga dari 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Poco X3NFC dimaksud, akan tetapi dikarenakan tidak terjadi kesepakatan, maka terdakwa beralih kepada saksi Candra Mahardhika agar yang bersangkutan menghubungi teman terdakwa yang juga berjualan hand phone merk Xiaomi Poco X3NFC seperti yang saksi Candra Mahardhika cari, hingga beberapa saat kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.19 wib terdakwa dengan mempergunakan nomor whatsapp 085842650441 menghubungi saksi Candra Mahardhika dengan mengaku sebagai teman dari pemilik akun facebook Setiawan Budi.

- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa yang dengan mengaku sebagai teman dari akun facebook Setiawan Budi tersebut, menawarkan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Poco X3NFC seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena saksi Candra Mahardhika terik dengan penawaran tersebut maka terjadi kesepakatan dengan system pembayaran saksi Candra Mahardhika dapat mentransfer ke rekening OVO terdakwa dengan no. 085842650441 atas nama OVO SXX WAXXXXI.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.09 wib saksi Candra Mahardhika melalui ATM Bank BRI melakukan transfer ke rekening OVO yang terdakwa berikan, dan selanjutnya saksi Candra Mahardhika menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dengan no. 085842650441 untuk menginformasikan bahwa saksi Candra Mahardhika telah melakukan transfer, dan terdakwa menjanjikan bahwa terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Poco X3NFC yang dimaksud akan sampai ke alamat saksi Candra Mahardhika pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021, hingga pada hari tersebut sekira pukul 17.30 WIB saksi Candra Mahardhika menerima paket melalui kurir J&T dan saat saksi Candra Mahardhika membuka paket tersebut hanya berisi kotak hand phone kosong merk Realme 3 pro.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Candra Mahardika mengalami kerugian uang sejumlah kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Mahardhika, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi membuka aplikasi Facebook Market Place dengan maksud untuk mencari handphone. Saksi menemukan akun Facebook bernama Setiawan Budi yang menjual handphone (hp) merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tertarik atas tawaran tersebut dan menghubungi akun tersebut melalui SMS dan dibalas dengan diberi nomor Whatsapp (WA) 085842649301. Selanjutnya tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi nomor yang diberikan tersebut dan melakukan penawaran hingga terjadi kesepakatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi diarahkan untuk menghubungi nomor WA 085842650411, dan sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seorang yang mengaku teman dari Setiawan Budi yang menawarkan hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi sepakat untuk membeli hp tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi diberi nomor OVO 085842650441 atas nama OVO SXXWAXXXI untuk transfer pembayaran;

- Bahwa sekira pukul 15.09 WIB, Saksi mengirim uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI, cabang Wates, Kulon Progo ke nomor OVO 085085842650441 atas nama OVO SXXWAXXXI untuk pembelian hp merk Xiaomi Poco X3 NFC;

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi nomor WA 085842650441 dan memberitahu jika saksi sudah transfer uang pembelian hp dan dijawab barang akan sampai hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, ada kurir J&T mengantar barang, setelah Saksi buka, ternyata barang tersebut tidak sesuai seperti apa yang disepakati, tetapi hanya berupa dusbox hp Realme 3 Pro tanpa ada isi Hp;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan pada tanggal 8 Januari 2021, Saksi dihubungi oleh Polisi kalau pelaku sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini, hp tidak Saksi dapatkan dan uang Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ilham Gusti Randa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, Candra Mahardhika bertanya kepada Saksi jika ingin membeli hp lewat Facebook Market Place aman atau tidak, dan Saksi jawab lebih aman lewat online yang ada rekening bersama seperti shoppee, dll, tetapi saran Saksi tidak dihiraukan oleh Candra dengan alasan stok barang yang akan dibeli tidak ada;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di ATM Bank BRI, cabang Wates, Kulon Progo, Saksi mengantarkan Saksi Candra Mahardhika ke ATM untuk mengirim pembayaran pembelian hp merk Xiaomi Poco X3 NFC ke nomor OVO 085842650441 atas nama OVO SXX WAXXXI dengan cara transfer melalui atm;
- Bahwa Candra Mahardhika telah mentransfer uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian hp tersebut;
- Bahwa pada saat di ATM untuk mentransfer uang pembelian hp, Saksi diperlihatkan oleh Candra Mahardhika percakapan WA mengenai transaksi pembelian Hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dan Saksi melihat ada foto barang yang sudah dibungkus dan pengirim dari Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 17.30 WIB, ada kurir J&T datang mengantar barang, akan tetapi setelah dibuka oleh Candra

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardhika, barang tersebut hanya berupa dusbox hp Realme 3 Pro tanpa ada isi Hp;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Fakhruddin, Y. S.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021, ada laporan tentang adanya penipuan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 15.09 WIB, di ATM Bank BRI, cabang Wates. Pelapornya adalah saudara Candra Mahardhika;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Satserse Polres Kulon Progo melakukan penyelidikan dan mendapatkan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun Prambatan Lor, RT.02. RW.01, Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku, tetapi setelah diperlihatkan bukti-bukti yang ada, akhirnya Terdakwa mengaku;
- Bahwa pada saat penangkapan, juga diamankan uang pembelian hp yang diterima oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membohongi seseorang yang membeli hp secara online dari Terdakwa dan setelah dibayar, namun hp tidak Terdakwa kirim;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memposting iklan di market place Facebook untuk menawarkan 1 (satu) unit hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, akun Facebook bernama Dhi Kaa telah mengirim chatt di messenger akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Setiawan Budi, yang mengaku bernama Candra Mahardhika yang beralamat di Pedukuhan IV Kanoman RT 016 RW 008 Kanoman Panjatan Kulon Progo, menanyakan hp merk Xiaomi Poco X3 NFC yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa Saksi Candra sempat menawar hp tersebut tetapi tidak terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa pura-pura mengarahkan Saksi Candra ke teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Candra melalui WA dan mengaku sebagai teman dari akun Facebook Setiawan Budi;
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan hp merk yang sama kepada Saksi Candra dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Saksi Candra tertarik dengan penawaran Terdakwa dan sepakat untuk membeli hp tersebut;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Candra bahwa hp merk Xiaomi Poco X3 NFC adalah milik Terdakwa dengan kondisi masih bagus dan masih ada segel;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 15.09 WIB, Saksi Candra mengirim uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui akun OVO nomornya 085842650441 atas nama OVO SXX WAXXXI, milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Candra mengirimkan uang tersebut, Terdakwa lalu mengirim dusbox hp merk Realme 3 Pro tanpa ada hpnya yang Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat dan warna bening;
- Bahwa Terdakwa mengirim barang tersebut dengan cara menyewa driver Grab untuk mengantarkan paket ke jasa pengiriman J&T Kudus ke alamat Candra Mahardhika di Ped.IV Kanoman RT 016 RW 008 Kanoman Panjatan Kulon Progo;
- Bahwa sebenarnya hp merk Xiaomi Poco X3 NFC tersebut tidak ada;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Saksi Candra Mahardhika tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus box handphone realme 3 pro warna abu-abu;
- Lakban warna coklat sebagai pembungkus paket dan lakban bening yang tertempel tulisan penerima CANDRA MAHARDIKA, 628127673323, Kulon Progo, Panjatan, Pedukuhan IV Kanaoman Rt 16/08 dan pengirim WAWAN 6282124841118 Kudus, Prambatan;
- 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah lakban berwarna bening;
- 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor 1946340430386529;
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 6013014062162618;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru no.seri 28935908 no rek. 5928-01-030814-53-5 atas nama Setiawan Budi UTOMO alamat prambatan Lor Rt.2/1, Kaliwungu, kudus, kudus kab yang dikeluarkan BRI Unit Pasar Jember;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru no.imei 866541056395490 dan nomor IMEI 2 866541056395482;
- 1 (satu) laporan transaksi bank BRI kepada Yth.Setiawan Budi UTOMO, Prambatan Lor Rt2/1, kaliwungu kudus kab.kaliwungu kudus Tanggal laporan 16/02/21 periode transaksi 01/01/21 31/01/21 no.rek 592801030814535;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BNI cabang UGM Jogja Kepada Yth.Setiawan Budi UTOMO, prambatan lor 002001 prambatan lor 59332 kaliwungu/kudus periode tanggal 01/01/2021 s/d 31/01/2001 no.rek 1152243034;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI tanggal 02/01/21 waktu 15.09.55 ATM ID 861098 No.Ref.0152-KC WATES, No.Kartu 522184, 4443 Tranfer ATM Dari Bank BRI Nama SUGIARTA, Kepada Bank CIMB NIAGA Nama.OVO SXX WAXXXXXI Rekening 8099085842650441 Jumlah Rp.3.600.000,-;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi dari bank BRI kepada Yth SUGIARTA, Pedukuhan IV Rt016 Rw 008 Kanoman Pnjatan Kulon Progo, Kab.Panjatan Kulon Progo;
- Uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memposting iklan di market place Facebook untuk menawarkan 1 (satu) unit hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, akun Facebook bernama Dhi Kaa milik Saksi Candra Mahardhika mengirim chatt di messenger akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Setiawan Budi, menanyakan hp merk Xiaomi Poco X3 NFC yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa benar Saksi Candra Mahardhika sempat menawar hp tersebut tetapi tidak terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa pura-pura mengarahkan Saksi Candra ke teman Terdakwa di nomor WA 085842650411. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Candra dengan mengaku sebagai teman dari Setiawan Budi yang menawarkan hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Saksi Candra sepakat untuk membeli hp tersebut;
- Bahwa benar saat tawar menawar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Candra bahwa hp merk Xiaomi Poco X3 NFC adalah milik Terdakwa dengan kondisi masih bagus dan masih ada segel;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Candra untuk mengirim uang pembelian hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan cara ditransfer ke nomor OVO 085842650441 atas nama OVO SXXWAXXXI;
- Bahwa benar sekira pukul 15.09 WIB, Saksi Candra mengirim uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI, cabang Wates, Kulon Progo ke nomor OVO 085085842650441 atas nama OVO SXXWAXXXI untuk pembelian hp merk Xiaomi Poco X3 NFC;
- Bahwa benar setelah Saksi Candra mengirimkan uang tersebut, Terdakwa lalu mengirim dusbox hp merk Realme 3 Pro tanpa isi hp, yang Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat dan warna bening;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim barang tersebut dengan cara menyewa driver Grab untuk mengantarkan paket ke jasa pengiriman J&T Kudus ke alamat Candra Mahardhika di Ped.IV Kanoman RT 016 RW 008 Kanoman Panjatan Kulon Progo;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Candra menerima paket dari kurir J&T di rumah Saksi Candra, yang berisi kotak kosong hp merk Realme 3;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebenarnya hp merk Xiaomi Poco X3 NFC tersebut tidak ada;
- Bahwa benar uang yang dikirim oleh Saksi Candra Mahardhika tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Candra Mahardhika mengalami kerugian sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Setiawan Budi Utomo als Wawan Bin Tulyono adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap menurut hukum, sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, akun Facebook bernama Dhi Kaa milik Saksi Candra Mahardhika mengirim chatt di messenger akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Setiawan Budi, menanyakan hp merk Xiaomi Poco X3 NFC yang Terdakwa tawarkan secara online melalui market place Facebook;

Menimbang, bahwa Saksi Candra Mahardhika sempat menawarkan hp tersebut tetapi tidak terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa pura-pura mengarahkan Saksi Candra Mahardhika ke teman Terdakwa di nomor WA 085842650411 yang tidak lain adalah nomor milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Candra Mahardhika dengan mengaku sebagai teman dari Setiawan Budi yang menawarkan hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Pada saat tawar menawar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Candra bahwa hp merk Xiaomi Poco X3 NFC yang ditawarkan adalah milik Terdakwa dengan kondisi masih bagus dan masih ada segel, hingga akhirnya Saksi Candra sepakat untuk membeli hp tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Candra untuk mengirim uang pembelian hp merk Xiaomi Poco X3 NFC dengan cara ditransfer ke nomor OVO 085842650441 atas nama OVO SXXWAXXXI. Sekira pukul 15.09 WIB, Saksi Candra mengirim uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI, cabang Wates, Kulon Progo ke nomor OVO 085085842650441 atas nama OVO SXXWAXXXI untuk pembelian hp merk Xiaomi Poco X3 NFC;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Candra mengirimkan uang tersebut, Terdakwa lalu mengirim dusbox hp merk Realme 3 Pro tanpa isi hp, yang Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan lakban warna coklat dan warna bening dengan cara Terdakwa menyewa driver Grab untuk mengantarkan paket ke jasa pengiriman J&T Kudus ke alamat Saksi Candra Mahardhika di Ped.IV Kanoman RT 016 RW 008 Kanoman Panjatan Kulon Progo;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 17.40 WIB, Saksi Candra menerima paket dari kurir J&T di rumahnya. Paket tersebut berisi dus kosong hp Realme 3, tanpa hp di dalamnya;

Menimbang, bahwa dari awal sebenarnya hp merk Xiaomi Poco X3 NFC tersebut tidak ada, Terdakwa memasang iklan penjualan hp tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa. Uang yang dikirim oleh Saksi Candra Mahardhika tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasang iklan penjualan hp merk Xiaomi Poco X3 NFC di market place Facebook, perbuatan Terdakwa memberikan nomor WA lain dengan menyebutkan itu adalah nomor teman Terdakwa yang menawarkan hp sejenis, tetapi faktanya itu adalah nomor Terdakwa sendiri, serta perkataan tidak benar Terdakwa kepada Saksi Candra yang menyebutkan bahwa hp merk Xiaomi Poco X3 NFC tawarkan adalah milik Terdakwa dalam kondisi bagus dan masih ada segel kendati hp tersebut tidak sebenarnya tidak pernah ada adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi Candra percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone realme 3 pro warna abu-abu, Lakban warna coklat sebagai pembungkus paket dan lakban bening yang tertempel tulisan penerima Candra Mahardika, 628127673323, Kulon Progo, Panjatan, Pedukuhan IV Kanaoman Rt 16/08 dan pengirim Wawan 6282124841118 Kudus, Prambatan, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat, dan 1 (satu) buah lakban berwarna bening, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukakn tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor 1946340430386529, 1 (satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 6013014062162618, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru no.seri 28935908 no rek. 5928-01-030814-53-5 atas nama Setiawan Budi Utomo alamat prambanan Lor Rt.2/1, Kaliwungu, kudas, kudas kab yang dikeluarkan BRI Unit Pasar Jember, yang juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, maka Terdakwa barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru no.imei 866541056395490 dan nomor IMEI 2 866541056395482, yang merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) laporan transaksi bank BRI kepada Yth. Setiawan Budi Utomo, Prambatan Lor Rt2/1, Kaliwungu, Kudus, Kab. Kaliwungu, Kudus, tanggal laporan 16/02/21 periode transaksi 01/01/21 31/01/21 no.rek 592801030814535, 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BNI cabang UGM Jogja Kepada Yth. Setiawan Budi Utomo,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prambatan lor 002001 Prambatan Lor 59332 Kaliwungu/Kudus periode tanggal 01/01/2021 s/d 31/01/2001 no.rek 1152243034, 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI tanggal 02/01/21 waktu 15.09.55 ATM ID 861098 No.Ref.0152-KC Wates, No.Kartu 522184, 4443 Transer ATM Dari Bank BRI Nama Sugiarta, Kepada Bank CIMB NIAGA Nama.OVO SXX WAXXXXXXI Rekening 8099085842650441 Jumlah Rp.3.600.000,, dan 1 (satu) lembar laporan transaksi dari bank BRI kepada Yth. Sugiarta, Pedukuhan IV RT.016 RW. 008 Kanoman Panjatan Kulon Progo, Kab.Panjatan Kulon Progo yang berupa bukti tertulis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena uang tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Candra Mahardhika, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Candra Mahardhika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi kemajuan transaksi online;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Budi Utomo als Wawan Bin Tulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus box handphone realme 3 pro warna abu-abu.
 - Lakban warna coklat sebagai pembungkus paket dan lakban bening yang terempel tulisan penerima Candra Mahardika, 628127673323, Kulon Progo, Panjatan, Pedukuhan IV Kanaoman Rt 16/08 dan pengirim WAWAN 6282124841118 Kudus, Prambatan.
 - 1 (satu) buah lakban berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah lakban berwarna bening.

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor 1946340430386529
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 6013014062162618
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru no.seri 28935908 no rek. 5928-01-030814-53-5 atas nama Setiawan Budi Utomo alamat prambatan Lor Rt.2/1, Kaliwungu, Kudus, Kudus Kab yang dikeluarkan BRI Unit Pasar Jember.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru no.imei 866541056395490 dan nomor IMEI 2 866541056395482.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) laporan transaksi bank BRI kepada Yth.Setiawan Budi UTOMO, Prambatan Lor Rt2/1, kaliwungu kudus kab.kaliwungu kudus Tanggal laporan 16/02/21 periode transaksi 01/01/21 31/01/21 no.rek 592801030814535
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BNI cabang UGM Jogja Kepada Yth.Setiawan Budi UTOMO, prambatan lor 002001 prambatan lor 59332 kaliwungu/kudus periode tanggal 01/01/2021 s/d 31/01/2001 no.rek 1152243034.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI tanggal 02/01/21 waktu 15.09.55 ATM ID 861098 No.Ref.0152-KC WATES, No.Kartu 522184, 4443 Transer ATM Dari Bank BRI Nama SUGIARTA, Kepada Bank CIMB NIAGA Nama.OVO SXX WAXXXXXX Rekening 8099085842650441 Jumlah Rp.3.600.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi dari bank BRI kepada Yth SUGIARTA, Pedukuhan IV Rt016 Rw 008 Kanoman Pnjatan Kulon Progo, Kab.Panjatan Kulon Progo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Candra Mahardika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., dan Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sudarti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Wat